



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt/2021/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Maria Angela Rita Kurniawati, bertempat tinggal di Jl. Pulau Moyo Perum.

Bariko Asri No. 11 BR/L Kel. Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Giovanni Melianus T., SH.MH. dan Regina C. Cendrawati, SH Advokat dan Konsultan Hukum Law Firm "GIOVANNI & ASSOCIATES" yang beralamat di Komplek Pertokoan Sesetan Agung Nomor A-19, Jalan Raya Sesetan-Denpasar Bali yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Januari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 76/Daf/2021 tertanggal 11 Januari 2021, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding Semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi** ;

M E L A W A N

Haryanto, berkedudukan di Jl. Pulau Moyo Perum. Barito Asri No. 11 BR/L Kel.

Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Kholilah SH Dan I Nyoman Adhi Dharma Widyadnyana, SH beralamat di Jl. Sedap Malam Gg. Pucuk No. 104, Br. Kebonkuri, Ds.Kesiman - Denpasar Timur, Kota Denpasar Prop Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Pebruari 2021 yang telah didaftarkan di Kepamiteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor Register 676/Daf/2021 tertanggal 2 Maret 2021 Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding Semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi**;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 28/Pdt/2021/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 621/Pdt.G/2020/PN Dps. tanggal 6 Januari 2021 dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Juli 2020 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. EDDY S.N.F TUMBEL pada tanggal 16 Maret 2005 di Gpdi. PNIEL Kabupaten Banyuwangi, terhadap perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana seperti yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 20/2005, tertanggal 16 Maret 2005;
2. Bahwa masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - I. DANIEL KURNIA WIJAYA., bahwa di Banyuwangi pada tanggal 14 Agustus 2007 telah lahir anak ke satu laki-laki dari suami istri Haryanto dan Rita Kurniawati, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 59/2007, tertanggal 6 September 2007.
 - II. MIKHAEL ANGELO WIJAYA., bahwa di Denpasar pada tanggal 13 Agustus 2015 telah lahir anak ke dua laki-laki dari ayah Haryanto dan Ibu Rita Kurniawati, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan Kutipan AKta Kelahiran Nomor : 5171-LU-10092015-0061, tertanggal 10 September 2015.
3. Bahwa pada awal masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat menyewa sebuah kamar kos yang beralamat di jalan Raya Kuta gang mawar No. 1x, dalam menjalani kehidupan rumah tangganya tergolong berat banyak kendala yang Penggugat dengan Tergugat alami dalam mengawali rumah tangganya, tidak seperti perkawinan kebanyakan pada umumnya, banyak lika-liku yang Penggugat dengan Tergugat jalani sebelum akhirnya memutuskan mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah perkawinan;

Halaman 2 dari 32 **Putusan Nomor 28/Pdt/2021/PT DPS.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sederhana mulailah timbul percekcoan/pertengkaran serta permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut disebabkan oleh permasalahan ekonomi, penghasilan Penggugat yang menurut Tergugat pas-pas sering menjadi pemicu percekcoan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa percekcoan/pertengkaran lain juga sering terjadi dikarenakan sikap dari Tergugat yang keras yang tidak menghargai pendapat Penggugat sebagai seorang kepala keluarga, Tergugat selalu membesar-besarkan sesuatu yang sifatnya sepele dan juga sering mengungkit-ungkit masalah yang lalu, Penggugat menyadari bahwa dirinya juga manusia yang tidak sempurna pasti mempunyai kekurangan, namun sikap Tergugat selama ini sudah tidak dapat ditolelir lagi;
6. Bahwa Tergugat pernah pergi (minggat) dari rumah sebanyak 3 kali saat masih tinggal di kamar kos, yang pertama terjadi pada awal perkawinan tahun 2006 dan tahun 2007 pergi selama 2 sampai 3 minggu lamanya ke rumah orang tuanya di Genteng Banyuwangi, karena masih ingin membina hubungan rumah tangganya dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, Penggugat mengalah dan bersabar lalu menjemput Tergugat untuk diajak kembali ke Bali, yang ketiga tahun 2008 pergi selama 6 bulan lebih ke Surabaya dengan membawa serta anak pertama (DANIEL KURNIA WIJAYA) yang masih bayi berumur 1 tahun namun Penggugat sebagai kepala keluarga sering menengok dan tetap memberikan nafkah kepada anak dan Tergugat, hal tersebut terjadi lantaran percekcoan/pertengkaran terkait masalah ekonomi dan sikap Tergugat yang keras kepada Penggugat yang tidak mau mendengarkan kata-kata Penggugat, kepergian yang ke 3 kalinya tersebut Tergugat mengatakan akan berubah dan memperbaiki diri, namun faktanya sampai saat ini sikap Tergugat tidak berubah;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang intensif lebih kurang 2 tahun, jika pun ada komunikasi hanya sebatas untuk urusan anak-anak, disamping itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tidur dalam satu ranjang sejak tahun 2015 dengan alasan akan mengurus anak ke 2 yang masih bayi dan lebih kurang sudah 1,5 tahun Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri pada umumnya;
8. Bahwa sekitar tahun 2019 pernah terjadi percekcoan/pertengkaran yang disebabkan oleh tidak adanya pemasukan dalam rumah tangga dan

Halaman 3 dari 32 **Putusan Nomor 28/Pdt/2021/PT DPS.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan mulai menipis, dimana penghasilan Penggugat sebagai Guidesaat itu sedang mengalami penurunan dikarenakan sepi tamu asing yang datang ke Bali, hal tersebut membuat percekcoan/pertengkaran kembali terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, padahal selama ini Penggugat sudah berusaha untuk menghidupi keluarga dan jauh dari kata miskin, namun usaha tersebut tidak pernah dihargai oleh Tergugat;

9. Bahwa dari percekcoan/pertengkaran yang sering terjadi, puncaknya tanggal 25 Januari 2020 bertepatan pada saat hari raya Imlek saat seluruh keluarga sedang berkumpul yakni ayah Penggugat dan Ibu Penggugat di restoran milik keluarga, ada kejadian yang tidak diduga terjadi, Tergugat tanpa alasan yang jelas marah-marah kepada Penggugat dan berteriak-teriak di depan seluruh keluarga dengan mengatakan mintadiceraikan oleh Penggugat dan menantang Penggugat untuk menceraikan Tergugat secepatnya ke Pengadilan;
10. Bahwa Tergugat bekerja membantu ibu Penggugat di restoran milik keluarga dengan shift mulai dari pukul 6 sore sampai pukul 12 malam, namun usai bekerja Tergugat beberapa kali kerap tidak pulang ke rumah tanpa alasan dan baru pulang ke rumah keesokan harinya pada siang hari, Penggugat yang enggan mempermasalahkan hal tersebut memilih diam dan bersabar, lebih memikirkan bagaimana kondisi psikis anak jika terjadi percekcoan/pertengkaran di rumah;
11. Bahwa setelah kejadian di restoran diatas, Tergugat lagi-lagi pergi (minggat) dengan membawa anak kedua (MIKHAEL ANGELO WIJAYA) ke Genteng, Banyuwangi, pada bulan Pebruari 2020 sampai bulan Juni 2020 (\pm 5 bulan), namun sekembalinya dari Genteng, Banyuwangi Tergugat malah datang tidak dengan membawa anak kedua, setelah Penggugat telusuri dan mendapat informasi dari mertua anak kedua tersebut dititipkan di rumah mertua di Genteng Banyuwangi, namun posisi Tergugat berada di Jakarta saat pergi dari rumah, sungguh aneh sikap dan maksud dari Tergugat tersebut, sekembalinya Tergugat ke rumah tempat tinggal bersama di Jl. Pulau Moyo Perum. Bariko Asri No. 11 Tergugat mengatakan kepada Penggugat agar segera mengurus perceraianya di Pengadilan;
12. Bahwa selain apa yang Penggugat sampaikan diatas sudah tidak terhitung lagi percekcoan/pertengkaran lain yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan berlangsung, apa yang Penggugat

Halaman 4 dari 32 **Putusan Nomor 28/Pdt/2021/PT DPS.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan diatas adalah kejadian yang paling membekas dalam ingatan yang tidak dapat Penggugat lupakan yang akan Penggugat buktikan di depan persidangan;

13. Bahwa sebagaimana diatur di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 menyebutkan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan Perceraian yaitu antara lain :

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi atau lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami / isteri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Bahwa apa yang menjadi alasan-alasan Gugatan Perceraian yang disampaikan Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) f Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 diatas, sehingga sangat berdasar Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini kepada Tergugat karena selama perkawinan sering terjadi percecokan/pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada ujung pangkal serta penyelesaiannya maka sudah sepatutnya Gugatan Perceraian ini dapat diterima;

14. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud, dan perkawinan yang sering mengalami Percecokan / Perselisihan akan sulit untuk dipertahankan lagi, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menyatakan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 28/Pdt/2021/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. EDDY S.N.F TUMBEL pada tanggal 16 Maret 2005 di Gpdi. PNIEL Kabupaten Banyuwangi, terhadap perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana seperti yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 20/2005, tertanggal 16 Maret 2005 adalah sah dan selanjutnya putus akibat Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

15. Bahwa terhadap anak-anak yang lahir dalam masa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur demi kepentingan kesehatan, pendidikan dan mental dan fisik, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menetapkan hak perwalian dan hak pengasuhan kepada Penggugat sebagai ayah kandung karena anak-anak lebih dekat dengan Penggugat dan seluruh biaya hidup ditanggung oleh Penggugat, terhadap anak-anak yang bernama :

- I. DANIEL KURNIA WIJAYA., bahwa lahir di Banyuwangi pada tanggal 14 Agustus 2007 telah lahir anak ke satu laki-laki dari suami istri Haryanto dan Rita Kurniawati, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 59/2007, tertanggal 6 September 2007.
- II. MIKHAEL ANGELO WIJAYA., bahwa lahir di Denpasar pada tanggal 13 Agustus 2015 telah lahir anak ke dua laki-laki dari ayah Haryanto dan Ibu Rita Kurniawati, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan Kutipan AKta Kelahiran Nomor : 5171-LU-10092015-0061, tertanggal 10 September 2015.

dengan tanpa mengurangi dan menutup hak-hak dari Tergugat sebagai Ibu kandung mereka untuk menengok dan mencurahkan kasih sayang seluas-luasnya demi kepentingan tumbuh kembang anak, kesehatan mental dan fisik anak;

16. Bahwa oleh karena adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, maka Penggugat mohon agar majelis hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai

Halaman 6 dari 32 **Putusan Nomor 28/Pdt/2021/PT DPS.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta untuk penerbitan aktanya;

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. EDDY S.N.F TUMBEL pada tanggal 16 Maret 2005 di Gpdi. PNIEL Kabupaten Banyuwangi, terhadap perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana seperti yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 20/2005, tertanggal 16 Maret 2005 adalah sah dan selanjutnya putus akibat Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan hak perwalian dan hak pengasuhan kepada Penggugat sebagai ayah kandung karena anak-anak lebih dekat dengan Penggugat dan seluruh biaya hidup ditanggung oleh Penggugat, terhadap anak-anak yang bernama :
 - I. DANIEL KURNIA WIJAYA., bahwa di Banyuwangi pada tanggal 14 Agustus 2007 telah lahir anak ke satu laki-laki dari suami istri Haryanto dan Rita Kurniawati, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 59/2007, tertanggal 6 September 2007.
 - II. MIKHAEL ANGELO WIJAYA., bahwa di Denpasar pada tanggal 13 Agustus 2015 telah lahir anak ke dua laki-laki dari ayah Haryanto dan Ibu Rita KUrniawati, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan Kutipan AKta Kelahiran Nomor : 5171-LU-10092015-0061, tertanggal 10 September 2015.

dengan tanpa mengurangi dan menutup hak-hak dari Tergugat sebagai Ibu Kandung mereka untuk menengok dan mencurahkan kasih sayang seluas-luasnya demi kepentingan tumbuh kembang anak, kesehatan mental dan fisik anak;

4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Halaman 7 dari 32 **Putusan Nomor 28/Pdt/2021/PT DPS.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta untuk penerbitan aktanya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsili tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsili memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

1. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil dalil Gugatan PENGGUGAT sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2020 , kecuali yang diakuinya secara tegas dan jelas;-
2. Bahwa TERGUGAT membenarkan dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana yang diuraikan dalam poin 1 sampai dengan poin 4 surat gugatannya, dengan alasan : -
 - Bahwa antara TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah merupakan suami / istri yang sah, karena telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen , yang dilangsungkan di GPdI- PNIEL Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 16 Maret 2005 , sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 20/2005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi, tertanggal 16 Maret 2005.
 - Dan selama perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yakni:
 - Daniel Kurnia Wijaya, laki-laki, pendidikan SMP, saat ini berusia 13 tahun, lahir di Banyuwangi tanggal 14 Agustus 2007, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 59/2007 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi tertanggal 6 September 2007 ;
 - Mikhael Angelo Wijaya, laki-laki, belum sekolah, saat ini berusia 05 tahun, lahir di Denpasar tanggal 13 Agustus 2015, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-10092015-0061 yang

Halaman 8 dari 32 **Putusan Nomor 28/Pdt/2021/PT DPS.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 10 September 2015 ;

- Bahwa terhadap dalil gugatan PENGUGAT sebagaimana yang diuraikan dalam poin nomor 3 dan poin 4 surat gugatannya, bahwa memang benar, TERGUGAT dan PENGUGAT setelah menikah tinggal di kamar kos-kosan yang beralamat di Jalan Raya Kuta Gang Mawar Nomor 1X, dan dalam mengawali kehidupan rumah tangga TERGUGAT dan PENGUGAT banyak mengalami permasalahan dan kendala dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, namun sebagai istri yang baik TERGUGAT tetap setia dan tetap memberikan semangat untuk PENGUGAT ;
- 3. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGUGAT sebagaimana yang diuraikan kan pada poin 5, yang menyatakan bahwa : sering terjadi percekocan/pertengkaran karena sifat TERGUGAT yang keras tidak menghargai, membesar besarkan masalah dan sering mengungkit masa lalu , adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum, karena diawal pernikahan antara TERGUGAT dan PENGUGAT sangat jarang terjadi percekocan;
- 4. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGUGAT sebagaimana yang diuraikan kan pada poin 6 adalah dalil yang menyatakan bahwa TERGUGAT pernah minggat dari rumah sebanyak 3 (tiga) kali, adalah dalil yang keliru dan penuh kebohongan karena :
 - Pada bulan Januari 2006, PENGUGAT pergi ke negeri Cina tepatnya ke kota Nan Jing selama 8 (delapan) bulan untuk melanjutkan sekolah dibidang bahasa Mandarin dan selama kegiatan tersebut PENGUGAT ditemani oleh TERGUGAT, sehingga dalil minggat dari rumah tersebut adalah keliru ;-
 - Pada tahun 2007 TERGUGAT kembali ke rumah Orang tuanya di Banyuwangi untuk melahirkan anak pertama, dikarenakan kondisi kost yang dihuni oleh TERGUGAT dan PENGUGAT tidak nyaman, dan perbuatan tersebut atas seijin dan persetujuan PENGUGAT;
 - Pada tahun 2008 TERGUGAT pernah pulang ke kota Banyuwangi dengan mengajak anaknya Daniel Kurnia Wijaya, karena saat itu kondisi keuangan PENGUGAT tidak bagus dan tidak dapat mencukupi keperluan dan kebutuhan hidup

Halaman 9 dari 32 **Putusan Nomor 28/Pdt/2021/PT DPS.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT beserta anaknya, dan kepergian TERGUGAT ke Banyuwangi diantar oleh PENGGUGAT sendiri dengan mobil avanza milik PENGGUGAT ;

Bahwa oleh karena itu dalil yang menyatakan TERGUGAT minggat adalah dalil keliru dan tidak beralasan hukum sama sekali;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana yang diuraikan pada poin 7 dan poin 8 adalah dalil yang benar , namun yang membuat buruknya hubungan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah PENGGUGAT sendiri, yakni PENGGUGAT sering pergi ke tempat karaoke / dugem pada beberapa club malam seperti : Grahadi serta adanya hubungan khusus dengan wanita lain yang bernama : VIO yang sudah diakui oleh PENGGUGAT sendiri ;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana yang diutarakan pada poin 9 adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum dan berlebih-lebihan, karena yang terjadi adalah PENGGUGAT ditegur oleh TERGUGAT agar tidak turut campur dalam urusan keuangan restoran yang dikelola oleh TERGUGAT bersama orang tua PENGGUGAT, sehingga pada saat ditegur tersebut PENGGUGAT merasa tersinggung dan justru PENGGUGAT lah yang membesar-besarkan permasalahan;
7. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana yang diuraikan pada poin 10 yang menyatakan bahwa TERGUGAT pernah tidak pernah pulang rumah setelah bekerja dan baru pulang keesokan harinya, adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum dan sangat berlebihan, karena :
 - TERGUGAT sengaja melakukan tindakan untuk menunjukkan protes dan ketidak senangnya terhadap perlakuan PENGGUGAT yang tidak memperdulikan diri dan keberadaan TERGUGAT sebagai istri, karena keasyikan bersama perempuan lainnya;
 - Demikian juga kegiatan “TERGUGAT pernah tidak pernah pulang rumah” tersebut dapat dihitung dengan jari dan kepergiannya pun bersama dengan beberapa karyawan (pegawai perempuan) di resto dengan tujuan untuk menonton konser penyanyi/artis dari ibu kota dan akhirnya menginap di kost karyawan tersebut;
8. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana yang diuraikan pada poin 11 yang mengatakan TERGUGAT minggat lagi dengan membawa anak kedua ke Banyuwangi, adalah dalil yang keliru dan tidak

Halaman 10 dari 32 **Putusan Nomor 28/Pdt/2021/PT DPS.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum, karena kepergian TERGUGAT dengan membawa anak bungsunya ke Banyuwangi untuk menitipkan sementara pada orang tuanya selanjutnya TERGUGAT pergi ke Jakarta untuk menjual masker dan thermodigital untuk mendapatkan penghasilan karena PENGGUGAT tidak memberikan biaya hidup karena alasan tidak punya uang;

9. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana yang diuraikan pada poin 12 adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum, karena semenjak kelahiran anak kedua yakni pertengahan tahun 2015 hubungan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT sudah sangat tidak baik, hampir tidak ada komunikasi kecuali hal-hal yang mendesak menyangkut persoalan anak-anak, dan hubungan tidak harmonis antara TERGUGAT dan PENGGUGAT dikarenakan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam poin 5 dari Jawaban Gugatan tersebut diatas ;

Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan PENGGUGAT didasarkan pada dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum dan justru sebaliknya PENGGUGAT sebagai pemicu terjadinya perselisihan dalam keluarga, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT dikesampingkan atau setidaknya tidaknya ditolak;

Berdasarkan uraian Jawaban TERGUGAT di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan perkara a quo dengan Amar putusan, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa PENGGUGAT DALAM REKONVENSI / TERGUGAT DALAM KONVENSI mohon agar hal hal yang diuraikan dalam Konvensi dimasukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini ;
2. Bahwa PENGGUGAT DALAM REKONVENSI dan TERGUGAT DALAM REKONVENSI telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen di GPdI- PNIEL Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 16 Maret 2005 , sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 20/2005

Halaman 11 dari 32 **Putusan Nomor 28/Pdt/2021/PT DPS.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi, tertanggal 16 Maret 2005 ;

3. Bahwa setelah proses pernikahan selesai TERGUGAT DALAM REKONVENSI mengajak PENGGUGAT DALAM REKONVENSI tinggal di Bali tepatnya di Jalan Raya Kuta, Gang Mawar Nomor 1X di kamar kos-kosan. Pada saat itu ibu kandung TERGUGAT DALAM REKONVENSI tinggal dikos-kos-an yang sama namun dengan kamar yang berbeda, pada saat itu secara terang terangan ibu kandung TERGUGAT DALAM REKONVENSI menyatakan tidak setuju atas pilihan TERGUGAT DALAM REKONVENSI yang memilih PENGGUGAT DALAM REKONVENSI sebagai istrinya, pernyataan sikap ini melukai hati PENGGUGAT DALAM REKONVENSI namun mengingat sayang dan cintanya kepada TERGUGAT DALAM REKONVENSI semua perlakuan dan kata-kata ibu mertua diterima ikhlas dan lapang dada dan berkeyakinan bahwa semua akan baik baik saja ;
4. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT DALAM REKONVENSI dan TERGUGAT DALAM REKONVENSI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yakni:
 - Daniel Kurnia Wijaya, laki-laki, pendidikan SMP, saat ini berusia 13 tahun, lahir di Banyuwangi tanggal 14 Agustus 2007, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 59/2007 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi tertanggal 6 September 2007 ;
 - Mikhael Angelo Wijaya, laki-laki, belum sekolah, saat ini berusia 05 tahun, lahir di Denpasar tanggal 13 Agustus 2015, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-10092015-0061 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 10 September 2015 ;
5. Bahwa diawal perkawinan tersebut kehidupan keluarga TERGUGAT DALAM REKONVENSI rukun dan harmonis sekalipun kehidupan ekonomi keluarga tidak terlalu bagus namun PENGGUGAT DALAM REKONVENSI selalu bersabar dan tetap memberikan semangat kepada TERGUGAT DALAM REKONVENSI untuk tidak berputus asa dalam mencari peluang peluang kerja yang hasilnya lebih baik dan dapat mencukupi kebutuhan keluarga ;
6. Bahwa bulan Januari 2006, karena dorongan dari PENGGUGAT DALAM REKONVENSI akhirnya TERGUGAT DALAM REKONVENSI

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 28/Pdt/2021/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Negeri Cina tepatnya ke kota Nan Jing selama 8 (delapan) bulan ditemani oleh PENGUGAT DALAM REKONVENSI untuk melanjutkan sekolah dibidang bahasa Mandarin, sepulang dari Negeri Cina dan disana ternyata PENGUGAT DALAM REKONVENSI mengandung anak pertama mereka, selanjutnya TERGUGAT DALAM REKONVENSI tetap bekerja sebagai guide bahasa mandarin di sebuah travel;

7. Bahwa pada tahun 2007 PENGUGAT DALAM REKONVENSI pulang ke kota Banyuwangi dengan dijemput oleh orangtuanya PENGUGAT DALAM REKONVENSI untuk lebih nyaman melahirkan anak pertamanya yang diberi nama Daniel Kurnia Wijaya, laki-laki, lahir di kota Banyuwangi tanggal 14 Agustus 2007 dan kepulangan PENGUGAT DALAM REKONVENSI atas persetujuan dan sepengetahuan TERGUGAT DALAM REKONVENSI, mengingat saat itu mereka tinggal di rumah kos-kosan ;
8. Bahwa pada tahun 2009 saat anak pertama PENGUGAT DALAM REKONVENSI dan TERGUGAT DALAM REKONVENSI menginjak usia 2 (dua) tahun, PENGUGAT DALAM REKONVENSI merasakan bahwa TERGUGAT DALAM REKONVENSI kembali senang melakukan kebiasaan buruknya yakni:
 - Sering mengunjungi ke tempat diskotik dengan wanita lain, saat itu tanpa sengaja PENGUGAT DALAM REKONVENSI menemukan tiket masuk ke diskotik untuk ladies di saku celana panjang TERGUGAT DALAM REKONVENSI, Kebiasaan nya itu telah ditegur oleh PENGUGAT DALAM REKONVENSI namun ternyata teguran dan peringatan tersebut tidak dihiraukan hingga sekarang, atau hingga gugatan ini didaftarkan;
9. Bahwa pada awal bulan April tahun 2012, PENGUGAT DALAM REKONVENSI berobat ke rumah sakit Erkasat di Surabaya dengan diantar oleh TERGUGAT DALAM REKONVENSI. Ketika PENGUGAT DALAM REKONVENSI mendapat penanganan dari dokter, justru TERGUGAT DALAM REKONVENSI pulang sendiri ke Bali dengan alasan yang dibuat-buat dan meninggalkan PENGUGAT DALAM REKONVENSI di Surabaya. Setelah berselang beberapa hari melalui informasi dari sahabat PENGUGAT DALAM REKONVENSI diketahui bahwa TERGUGAT DALAM REKONVENSI ada bersama seorang perempuan di karaoke Grahadi ;
10. Bahwa pada pertengahan tahun 2015, lahirlah anak kedua yang diberikan nama Mikhael Angelo Wijaya, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 13

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 28/Pdt/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-10092015-0061 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 10 September 2015, saat ini PENGUGAT DALAM REKONVENSI dan TERGUGAT DALAM REKONVENSI sudah memiliki sebuah rumah di Jalan Pulau Moyo Perum Bariko Asri No.11, Br./L Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

11. Bahwa sejak kelahiran anak kedua, PENGUGAT DALAM REKONVENSI sudah mulai bekerja di rumah makan milik keluarga besar yang awalnya hanya bersifat membantu akhirnya dipercaya sebagai tenaga akunting sehingga hasil yang didapat dari pekerjaan tersebut mampu mencukupi kebutuhan keluarga karena TERGUGAT DALAM REKONVENSI selalu bekerja namun tidak memberikan hasil atau gajinya kepada PENGUGAT DALAM REKONVENSI sedangkan kebutuhan hidup keluarga dengan dua anak semakin meningkat dari hari ke hari;
12. Bahwa pada tahun 2018, TERGUGAT DALAM REKONVENSI terilit hutang yang cukup besar, pembayaran hutang tersebut dibantu ibu kandung TERGUGAT DALAM REKONVENSI namun tidak menutupi tagihan hutang seluruhnya akhirnya PENGUGAT DALAM REKONVENSI meminta bantuan orangtua kandungnya di kota Banyuwangi untuk membantu dengan memberikan pinjaman kepada TERGUGAT DALAM REKONVENSI dengan jumlah yang cukup besar, dan sampai saat ini uang pinjaman tersebut belum ada pengembaliannya;
13. Bahwa karena sikap dan perilaku TERGUGAT DALAM REKONVENSI yang tidak peduli dengan keluarga terlebih terhadap diri dan keberadaan PENGUGAT DALAM REKONVENSI sebagai istri yang sah, sangat jarang mengajak komunikasi jika sekali waktu berbicara selalu ada kata kata TERGUGAT DALAM REKONVENSI yang meremehkan bahkan menghina PENGUGAT DALAM REKONVENSI, walaupun banyak yang sudah dilakukan oleh PENGUGAT DALAM REKONVENSI untuk membantu namun tindakan tersebut tidak pernah diingatkan dan dihargai oleh TERGUGAT DALAM REKONVENSI ;
14. Bahwa TERGUGAT DALAM REKONVENSI sebagai seorang bapak telah bertindak tidak bijaksana, tidak dapat membedakan mana cerita yang pantas atau tidak pantas untuk dijadikan bahan percakapan pada anak sulungnya, bahkan ada aib dari keluarga besar yang tidak sepatutnya diceritakan pada anak pertama Daniel Kurnia Wijaya yang masih duduk di

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 28/Pdt/2021/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangku SMP justru dengan gamblangnya diceritakan oleh TERGUGAT DALAM REKONVENSI ;

Dalam keseharian anak-anak lebih dekat dengan PENGGUGAT DALAM REKONVENSI selaku ibu kandungnya terlebih anak kedua yang bernama Mikhael Angelo Wijaya, bahkan mereka tidur bertiga yakni PENGGUGAT DALAM REKONVENSI dan kedua orang anak laki-lakinya ;

15. Bahwa kesabaran dan ketabahan PENGGUGAT DALAM REKONVENSI dalam kehidupan keluarganya semata-mata tersebut didasarkan pada kepentingan anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan biaya hidup dan sekolah demi masa depan mereka sampai gugatan perceraian ini dilakukan ;
16. Bahwa namun demikian PENGGUGAT DALAM REKONVENSI menuntut agar hubungan yang demikian yang selalu mengorbankan hati dan perasaan PENGGUGAT DALAM REKONVENSI demi kepentingan dan keegoisan diri TERGUGAT DALAM REKONVENSI maka patutlah untuk diakhiri, namun agar TERGUGAT DALAM REKONVENSI tetap bertanggung jawab terhadap biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak ;
17. Bahwa memperhatikan moral dan perbuatan TERGUGAT DALAM REKONVENSI sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas tidak mencerminkan seorang ayah yang baik dalam memelihara dan menjaga anak-anaknya dan tidak bisa memberikan bimbingan dan kasih sayang kepada anak-anaknya, maka sudah sepantasnya pengadilan memutuskan agar terhadap anak yang masih kecil yang sangat membutuhkan kasih sayang dan perlindungan dari seorang ibu, maka anak yang bernama Mikhael Angelo Wijaya agar pengasuhan dan pemeliharaannya diberikan kepada PENGGUGAT DALAM REKONVENSI selaku ibu kandungnya;
18. Bahwa mengingat anak kedua PENGGUGAT DALAM REKONVENSI dan TERGUGAT DALAM REKONVENSI yang bernama Mikhael Angelo Wijaya, masih kecil dan belum sekolah serta memiliki hubungan keseharian sangat dekat dengan PENGGUGAT DALAM REKONVENSI, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan agar hak asuh anak tersebut tetap berada dibawah pengasuhan PENGGUGAT DALAM REKONVENSI, namun dengan tidak mengabaikan kewajiban TERGUGAT DALAM REKONVENSI sebagai bapak kandungnya dan tetap bertanggung jawab memenuhi kewajibannya untuk biaya hidupnya, yakni sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya ;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 28/Pdt/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa oleh karena perbuatan dan tingkah TERGUGAT DALAM REKONVENSI yang sedemikian rupa, menyebabkan kesabaran PENGGUGAT DALAM REKONVENSI sebagai seorang istri yang baik telah sampai pada batasnya serta dengan melihat kenyataan-kenyataan tersebut diatas, menunjukkan bahwa PENGGUGAT DALAM REKONVENSI dan TERGUGAT DALAM REKONVENSI tidak akan dapat hidup rukun / harmonis lagi, karena tindakan dan penghianatan oleh TERGUGAT DALAM REKONVENSI terhadap rumah tangga dan perkawinan mereka, yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f), PP.No.9 tahun 1975;
20. Bahwa oleh karena itu PENGGUGAT DALAM REKONVENSI berhak untuk menuntut agar perkawinan antara PENGGUGAT DALAM REKONVENSI dan TERGUGAT DALAM REKONVENSI yang dilangsungkan secara Agama Kristen di GPdI- PNIEL Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 16 Maret 2005 , sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 20/2005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi, tertanggal 16 Maret 2005 putus karena perceraian ;
21. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan disebabkan oleh perbuatan dan tindakan TERGUGAT DALAM REKONVENSI, maka sepatasnya semua biaya yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada TERGUGAT DALAM REKONVENSI;

Berdasarkan uraian di atas, TERGUGAT DALAM KONVENSI / PENGGUGAT DALAM REKONVENSI mohon kepada Yang Terhormat Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya (Niet onvankelijke verklaard);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT DALAM REKONVENSI untuk seluruhnya ;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 28/Pdt/2021/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum perkawinan antara PENGGUGAT DALAM REKONVENSI dan TERGUGAT DALAM REKONVENSI yang dilangsungkan secara Agama Kristen di GPdI- PNIEL Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 16 Maret 2005, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 20/2005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi, tertanggal 16 Maret 2005 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa anak kedua PENGGUGAT DALAM REKONVENSI dan TERGUGAT DALAM REKONVENSI dalam perkawinan, yang bernama : Mikhael Angelo Wijaya, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 13 Agustus 2015, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-10092015-0061 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 10 September 2015, yang kini tinggal dan diasuh oleh PENGGUGAT DALAM REKONVENSI agar pengasuhan dan pemeliharaannya diberikan kepada PENGGUGAT DALAM REKONVENSI selaku ibu kandungnya hingga dewasa dan bisa menentukan pilihannya sendiri tanpa memutus hubungan kekerabatan dengan TERGUGAT DALAM REKONVENSI;
4. Memutuskan dan memerintahkan agar TERGUGAT DALAM REKONVENSI wajib memberikan biaya hidup kepada anak kedua PENGGUGAT DALAM REKONVENSI dan TERGUGAT DALAM REKONVENSI yang bernama : Mikhael Angelo Wijaya sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya hingga tamat kuliah / bisa mandiri atau dewasa, terhitung dari sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap ;
6. Menetapkan dan memerintahkan kepada PENGGUGAT DALAM REKONVENSI dan TERGUGAT DALAM REKONVENSI untuk mencatatkan/mendaftarkan tentang perceraian ini, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, guna didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
7. Menghukum TERGUGAT DALAM REKONVENSI untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 28/Pdt/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Mengutip serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dalam putusan resmi Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 621/Pdt.G/2020/PN. Dps. tanggal 6 Januari 2021 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. EDDY S.N.F TUMBEL pada tanggal 16 Maret 2005 di Gpdi. PNIEL Kabupaten Banyuwangi, terhadap perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana seperti yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 20/2005, tertanggal 16 Maret 2005 adalah sah dan selanjutnya putus akibat Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan hak pengasuhan diberikan kepada Penggugat sebagai ayah kandung karena anak-anak lebih dekat dengan Penggugat dan seluruh biaya hidup ditanggung oleh Penggugat, terhadap anak-anak yang bernama :
 - I. DANIEL KURNIA WIJAYA., bahwa di Banyuwangi pada tanggal 14 Agustus 2007 telah lahir anak ke satu laki-laki dari suami istri Haryanto dan Rita Kurniawati, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 59/2007, tertanggal 6 September 2007.
 - II. MIKHAEL ANGELO WIJAYA., bahwa di Denpasar pada tanggal 13 Agustus 2015 telah lahir anak ke dua laki-laki dari ayah Haryanto dan Ibu Rita Kurniawati, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-10092015-0061, tertanggal 10 September 2015.

dengan tanpa mengurangi dan menutup hak-hak dari Tergugat sebagai Ibu Kandung mereka untuk menengok dan mencurahkan kasih sayang seluas-luasnya demi kepentingan tumbuh kembang anak, kesehatan mental dan fisik anak;

4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Halaman 18 dari 32 **Putusan Nomor 28/Pdt/2021/PT DPS.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta untuk penerbitan aktanya;

DALAM REKOVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

- Menghukum Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Membaca Akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 621/Pdt.G/2020/PN. Dps. tanggal 6 Januari 2021 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat , tertanggal 26 Januari 2021,

Membaca Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat tertanggal 29 Januari 2021,;

Membaca Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat kepada Kuasa Terbanding Penggugat pada tanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara , kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat tertanggal 19 Januari 2021, kepada Terbanding semula Penggugat, tertanggal 26 Januari 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama berkas perkara termasuk Salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 621/Pdt.G/2020/PN. Dps. tanggal 6 Januari 2021, memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa alasan banding yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat pertama sampai pada putusan sesuai amar di atas, terlebih dahulu majelis memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut, sebagaimana terurai dalam : Pertimbangan Hukum Majelis Hakim, sebagaimana terurai dalam **Alinea Terakhir hal.31 sampai dengan hal. 32**, Putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PN.Dps :
Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,... dan untuk kebutuhan hidup kedua anak-anak tersebut dinafkahi oleh Bapaknya (Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan selama ini anak-anaknya lebih dekat dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, maka sudah sepatutnya demi untuk kepentingan yang terbaik bagi anak-anaknya maka hak asuh terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diberikan kepada kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya,.... “;
- II. PEMBANDING berkeberatan terhadap pertimbangan hukum *judex factie* tersebut .

Bahwa menurut PEMBANDING, Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 621 / Pdt.G / 2020 / PN.Dps tanggal 06 Januari 2021, telah mengandung kesalahan-kesalahan didalam pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar, sehingga perlu PEMBANDING menyatakan keberatan-keberatan sebagai berikut :

- Mengenai Pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama tentang **Hak Pengasuhan terhadap Anak**, sebagaimana terurai dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim, sebagaimana terurai dalam **Alinea Terakhir hal.31 sampai dengan hal. 32**, Putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PN.Dps), yang menyatakan :
“.....dan untuk kebutuhan hidup kedua anak-anak tersebut dinafkahi oleh Bapaknya (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan selama ini anak-anaknya lebih dekat dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka sudah sepatutnya demi untuk kepentingan yang terbaik bagi anak-anaknya maka hak asuh terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diberikan

Halaman 20 dari 32 **Putusan Nomor 28/Pdt/2021/PT DPS.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya,....;

1. Bahwa *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya sebagaimana tersebut diatas, **telah mengabaikan fakta hukum**

- Bahwa anak kedua dari perkawinan PEMBANDING dan TERBANDING yang bernama **Mikhael Angelo Wijaya**;
- Anak tersebut lahir di Denpasar tanggal 13 Agustus 2015, saat ini baru berusia \pm 5 (lima) tahun dan belum bersekolah;
- Anak tersebut dalam kesehariannya selalu dalam pengasuhan dan pengurusan dari ibu kandungnya yakni PEMBANDING seperti: kegiatan mandi, makan, minum dan tidur tidak pernah lepas dari PEMBANDING karena anak kedua ini memiliki hubungan emosional yang sangat dekat dengan PEMBANDING;
- Bahwa pekerjaan TERBANDING yang sebagai Guide/Pemandu Wisata tidak bekerja lagi semenjak adanya pandemi virus covid-19, (catatan: TERBANDING tidak pernah membuktikan mengenai memiliki pekerjaan dan penghasilan selama persidangan);
- Bahwa TERBANDING memiliki moral dan kebiasaan buruk seperti memiliki wanita idaman lain (wil) dan tidak bisa mengurus anak serta telah pula tidak memiliki penghasilan dikarenakan tidak bekerja;

2. Bahwa *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya sebagaimana tersebut diatas, **telah mengabaikan** pembuktian dalam perkara *a quo*, berupa keterangan saksi-saksi dalam persidangan:

- Saksi Lily Tjandra dalam persidangan tanggal 18 November 2020 (saksi dari TERBANDING/ ibu kandung TERBANDING)
- Saksi Suharto dalam persidangan tanggal 04 November 2020 dan Saksi Monang Andreas Simorangkir, dalam persidangan tanggal 11 November 2020 (keduanya adalah saksi dari PEMBANDING); yang pada pokoknya para saksi tersebut menyatakan : bahwa PEMBANDING baik terhadap anak Daniel Kurnia Wijaya dan Anak Mikhael Angelo Wijaya hingga kini masih diasuh dan diurus oleh PEMBANDING, dan bahkan saksi Lily Tjandra (yang tinggal serumah bersama PEMBANDING dan TERBANDING) menerangkan bahwa anak Mikhael Angelo Wijaya setiap malamnya selalu tidur dengan ibu kandungnya yakni PEMBANDING, bahkan kesehariannya untuk makan-minum anak-anak disiapkan oleh PEMBANDING;

3. Bahwa *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya sebagaimana tersebut diatas, **telah mengabaikan pula fakta hukum mengenai : moral dan kebiasaan buruk** dari TERBANDING;

- TERBANDING sendiri adalah sebagai sumber pemicu dan penyebab terjadinya percekocokan, karena perilaku dan perbuatannya seperti :

Halaman 21 dari 32 **Putusan Nomor 28/Pdt/2021/PT DPS.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. TERBANDING memiliki perempuan lain yang bernama : **VIO** yang sudah diakui oleh TERBANDING sendiri;
 - b. TERBANDING tidak memberikan hasil atau gajinya kepada PEMBANDING selaku istri;
 - c. TERBANDING sering mengunjungi tempat-tempat diskotik dengan wanita lain yang bukan istrinya/PEMBANDING, dan perbuatan tersebut ternyata diketahui tanpa sengaja oleh PEMBANDING yang menemukan tiket masuk untuk *ladies* di tempat diskotik dalam saku celana panjang milik TERBANDING ;-
 - d. TERBANDING jarang berkomunikasi dan selalu meremehkan bahkan menghina PEMBANDING serta tidak bisa membimbing anak-anak;
- Kesemua fakta hukum tersebut telah diakui sendiri oleh TERBANDING sebagaimana yang diuraikan dalam *Repliknya tertanggal 18 Agustus 2020*, dalam point 5 dan 6, 7 jo point 9, yang menyatakan “benar kejadian-kejadian tersebut dan PENGGUGAT sudah meminta maaf” pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna, sebagaimana ketentuan Pasal 174 – 176 HIR jo. Pasal 1925 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa : *“Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”*;
- Fakta hukum tersebut dipertegas dengan keterangan saksi-saksi :
1. Saksi Suharto yang pernah mendengar cerita dan keluhan langsung dari PEMBANDING yang menyatakan bahwa : “ TERBANDING memiliki wanita idaman lain (wil) seorang wanita yang bernama : **VIO** yang bekerja di *Karaoke Grahadi* “;
 2. Saksi Suharto yang menyatakan bahwa TERBANDING jarang mengurus anak dan tidak mau mengurus anak-anak, sehingga PEMBANDING adalah orang yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengurus anak-anak ;
 3. Saksi Monang Andreas Simorangkir yang menyatakan bahwa : anak-anak lebih dekat dengan PEMBANDING karena PEMBANDING lebih sering tinggal di rumah, mengurus keperluan anak-anak, PEMBANDING bekerja di rumah makan/ restoran hanya sore hari dari jam 6 (enam) sore sampai malam ”;
 4. Saksi Lily Tjandra, Saksi Susilawati, Saksi Suharto, Saksi Monang Andreas Simorangkir, yang menyatakan bahwa : “hingga saat ini PEMBANDING,TERBANDING dan Anak-anak masih tinggal bersama satu rumah bersama Saksi Lily Tjandra “, demikian juga PEMBANDING sebagai pengelola rumah makan / restoran, dan yang langsung membagikan gaji bulanan para karyawan restoran ;
 5. Keterangan Saksi Suharto bahwa PEMBANDING disamping bekerja sebagai karyawan pada rumah makan milik mertuanya, ia juga menjalankan bisnis travel bekerja sama dengan beberapa sopir yang memiliki mobil untuk disewakan, dalil ini dipertegas dengan Keterangan Saksi Suharto yang merupakan salah satu sopir dalam kerjasama tersebut, bahwa Saksi ada kerjasama penjemputan dan pengantaran tamu-tamu dengan PEMBANDING, bahkan ketika luang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu PEMBANDING tidak segan-segan turun tangan ikut melakukan penjemputan tamu di Bandara ;

III. Kesimpulan:

Bahwa *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya sebagaimana tersebut diatas telah salah dan keliru menerapkan hukum terutama mengenai pembuktian dengan telah mengabaikan fakta hukum mengenai:

1. Moral dan kebiasaan buruk dari TERBANDING yang tidak baik dan tidak bisa berlaku sebagai seorang ayah yang baik,
2. Sehingga berakibat tidak akan dapat membina dan mengasuh anak-anak dengan baik;
3. Oleh karena itu sudah sepantasnya anak PEMBANDING dan TERBANDING yang bernama **Mikhael Angelo Wijaya, Umur 5 tahun** / masih kecil dan belum sekolah serta memiliki hubungan keseharian sangat dekat dengan PEMBANDING, tetap berada dalam pengasuhan dan bimbingan PEMBANDING hingga bisa menentukan pilihannya tanpa memutus hubungan kekerabatan dengan TERBANDING selaku ayahnya ;
4. Alasan tersebut diatas telah sejalan dengan : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang menyatakan bahwa : *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur, pemeliharaannya, seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibunya"*;

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka PEMBANDING mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang menyidangkan dan memeriksa perkara *a quo* pada tingkat banding berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menerima Permohonan Banding PEMBANDING semula TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 621 / Pdt.G / 2020 / PN.Dps tanggal 06 Januari 2021 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan TERBANDING untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERBANDING untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima gugatan rekonsensi PEMBANDING ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 621 / Pdt.G / 2020 / PN.Dps tanggal 06 Januari 2021 dengan menyatakan hukum bahwa anak kedua PEMBANDING dan TERBANDING dalam perkawinan, yang

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 28/Pdt/2021/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : **Mikhael Angelo Wijaya**, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 13 Agustus 2015, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-10092015-0061 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 10 September 2015, yang kini tinggal dan diasuh oleh PEMBANDING agar pengasuhan dan pemeliharaannya diberikan PEMBANDING selaku ibu kandungnya hingga dewasa dan bisa menentukan pilihannya sendiri tanpa memutus hubungan kekerabatan dengan TERBANDING ;

3. Menghukum TERBANDING untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Putusan *Judex Factie* tingkat pertama Pengadilan Negeri Denpasar Perkara No. 621/Pdt.G/2020/PN.Dps Tanggal 06 Januari 2021 adalah sudah tepat dan benar, karena didasarkan pada bukti-bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan telah memenuhi rasa keadilan. Putusan *Judex Factie* tersebut yang mengadili sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. EDDY S.N.F TUMBEL pada Tanggal 16 Maret 2005 di Gpdi. PNIEL Kab. Banyuwangi, terhadap perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kab. Banyuwangi, sebagaimana seperti yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 20/2005, tertanggal 16 Maret 2005 adalah sah dan selanjutnya putus akibat Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak pengasuhan diberikan kepada Penggugat sebagai ayah kandung karena anak-anak lebih dekat dengan Penggugat dan seluruh biaya hidup ditanggung oleh Penggugat, terhadap anak-anak yang bernama:

I. DANIEL KURNIA WIJAYA, bahwa di Banyuwangi pada Tanggal 14

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 28/Pdt/2021/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2007 telah lahir anak ke satu laki-laki dari suami istri Haryanto dan Rita Kurniawati, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kab. Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan akta Kelahiran Nomor: 59/2007, tertanggal 06 September 2007;

II. MIKHAEL ANGELO WIJAYA, bahwa di Denpasar pada Tanggal 13 Agustus 2015 telah lahir anak ke dua laki-laki dari ayah Haryanto dan Ibu Rita Kurniawati, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LU-10092015-0061, tertanggal 10 September 2015.

Dengan tanpa mengurangi dan menutup hak-hak dari Tergugat sebagai Ibu Kandung mereka untuk menengok dan mencurahkan kasih sayang seluas-luasnya demi kepentingan tumbuh kembang anak, kesehatan, mental dan fisik anak;

4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta untuk penerbitan aktanya;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 394.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah)

Putusan *Judex Factie* tingkat pertama yang mengadili Perkara No. 621/Pdt.G/2020/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 06 Januari 2021 tersebut di atas adalah sudah tepat dan benar, karena didasarkan pada bukti-bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan telah memenuhi rasa keadilan. Dengan demikian Putusan *Judex Factie* tingkat pertama yang mengadili Perkara No. 621/Pdt.G/2020/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 06

Halaman 25 dari 32 **Putusan Nomor 28/Pdt/2021/PT DPS.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 sudah sepatutnya untuk dikuatkan oleh *Judex Factie* di Pengadilan Tinggi Denpasar;

2) Bahwa dalil keberatan PEMBANDING/TERGUGAT pada memori bandingnya pada Hal. 3-7 adalah dalil yang sangat mengada-ada, tidak benar dan tidak berdasar. Hal ini dikarenakan pada kenyataan dan dalam fakta persidangan di Tingkat Pengadilan Negeri Denpasar adalah sebagai berikut:

a. Bahwa Pembanding/Tergugat sering marah-marah kepada Terbanding/Penggugat dikarenakan penghasilan pada saat awal-awal perkawinan masih pas-pasan, Tergugat selalu menuntut lebih dengan keadaan yang pas-pasan tersebut, hal itulah yang sering menjadi pemicu percekcoan/pertengkaran yang terus menerus antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat;

b. Bahwa percekcoan/pertengkaran yang sering terjadi dikarenakan sikap dari Pembanding/Tergugat yang keras yang tidak menghargai pendapat Terbanding/Penggugat sebagai seorang kepala keluarga, selalu membesar-besarkan sesuatu yang sifatnya sepele dan belum tentu terbukti kebenarannya, dan **juga sering mengungkit-ungkit masalah lalu (masalah pada Tahun 2012) yang sebenarnya telah Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat sepakati untuk saling memaafkan dan sepakat membina rumah tangga yang lebih baik lagi. Terbukti dengan kehadiran anak ke dua yang bernama MIKHAEL ANGELO WIJAYA pada tahun 2015, namun sikap Pembanding/Tergugat yang masih egois, ingin menang sendiri, selalu menuntut di luar batas kemampuan suami, tidak menghargai suami, tidak mau mendengarkan nasehat suami selaku kepala rumah tangga, bahkan sering meninggalkan suami dan anak tanpa alasan yang jelas, dan selalu menantang untuk cerai dalam akhir-akhir ini sudah tidak dapat ditolelir lagi.** Dengan demikian istri yang tidak patuh pada suami adalah istri yang tidak benar (pembangkang) sehingga ikatan perkawinan antara kedua belah pihak tidak dapat dipertahankan lagi.

Hal ini dalam poin a dan b tersebut diatas telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh *Judex Factie* tingkat pertama pada Hal. 30 -31 sebagai berikut:

"Menimbang bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-undang Pokok Perkawinan) perkawinan ialah ikatan lahir
Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 28/Pdt/2021/PT DPS.



batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

“Menimbang bahwa apabila salah satu pihak ataupun kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya”

“Menimbang, bahwa suatu percekcoan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut, namun apabila perselisihan/percekcoan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya, maka menurut hemat majelis unsur batin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali”

“Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum didalam pasal 19 huruf f peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi dan petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan”.

Pertimbangan dan Putusan *Judex Factie* tingkat pertama yang mengadili Perkara No. 621/Pdt.G/2020/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 06 Januari 2021 tersebut di atas adalah sudah tepat dan benar, karena didasarkan pada bukti-bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan telah memenuhi rasa keadilan. Dengan demikian dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya adalah dalil yang mengada-ada, tidak benar dan tidak berdasar oleh karenanya sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya. Sehingga Putusan *Judex Factie* tingkat pertama yang mengadili Perkara No. 621/Pdt.G/2020/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 06 Januari 2021 sudah sepatutnya untuk dikuatkan oleh *Judex Factie* di Pengadilan Tinggi Denpasar;

- c. Bahwa terkait dengan dalil Pembanding/Tergugat, anak tidur dengan Pembanding/Tergugat itu adalah atas suruhan Terbanding / Penggugat karena sudah lama Pembanding / Tergugat tidak pulang ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantaran *minggat* (pergi tanpa memberitahu) tidak tidur dengan anak bukan karena anak-anak lebih dekat dengan Pembanding/Tergugat;

- d. Bahwa mengingat istri sering meninggalkan suami dan anak-anak tanpa alasan yang jelas, bahkan anak-anak sering ditinggal dan ditiptkan pada orang tua Pembanding/Tergugat maka sudah sepatutnya hak asuh dari anak-anak diberikan kepada Terbanding / Penggugat sekalipun Pembanding / Tergugat adalah ibu kandungannya. Hal ini karena Pembanding/Tergugat sering menginap dan meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, dan sudah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang ibu yang baik dan sangat jelas sikap egois dari Terbanding/Penggugat yang hendak memisahkan anak-anak dari lingkungannya dan membebankan biaya seluruhnya kepada Terbanding/Penggugat adalah tindakan yang mau menang sendiri tanpa memikirkan psikis anak-anak yang masih kecil yang seharusnya berkumpul bersama saudaranya;
- e. Bahwa untuk kebutuhan hidup kedua anaknya tersebut, seluruhnya ditanggung dan dinafkahi oleh Terbanding/Penggugat selaku ayahnya. Walaupun saat pandemi seperti ini sebagai Tour Guide tidak ada tamu, namun sebagai seorang ayah yang penuh tanggung jawab masih dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya dari hasil usaha restoran yang dimiliki Terbanding/Penggugat yang bekerjasama dengan keluarga Terbanding/Penggugat.
- f. Bahwa dalil Pembanding/Tergugat yang menyatakan dalam memori bandingnya menjalankan bisnis travel adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Hal ini samasekali tidak pernah dibuktikan dalam persidangan di tingkat pertama. Karena pada faktanya selama ini Pembanding/Tergugat hanya diminta Terbanding/Penggugat untuk membantu mengurus restoran milik Terbanding/Penggugat yang bekerjasama dengan keluarga Terbanding/Penggugat. Namun saat ini Terbanding/Penggugat beserta keluarga telah keberatan terhadap Pembanding/Tergugat untuk mengelola restoran tersebut karena tingkah lakunya yang selalu marah-marah saat bekerja di restoran, Terbanding/Penggugat sebagai seorang suami tidak pernah dihargai walau hanya memberikan pendapat mengenai restoran tersebut malah sebaliknya Pembanding/Tergugat malah memarahi Terbanding/Penggugat di depan karyawan dan orang tua Penggugat,

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 28/Pdt/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana notabennya restoran tersebut adalah milik Terbanding/Penggugat beserta keluarganya;

Hal ini dalam poin c, d, e, dan f telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh *Judex Factie* tingkat pertama pada Hal. 31-32 sebagai berikut:

"Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian menerangkan bahwa antara Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih tinggal bersama dalam satu rumah ditambahkan pula dengan keterangan dari saksi Lily Candra yang merupakan ibu kandung dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa walaupun antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih tinggal dalam satu rumah namun mereka tidak tidur dalam satu kamar dan komunikasi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak baik, kalau berbicara tidak pernah disampaikan secara langsung melainkan melalui perantara anak-anaknya dan untuk kebutuhan hidup kedua anak-anak tersebut dinafkahi oleh bapaknya sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan selama ini anak anaknya lebih dekat dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka sudah sepatutnya demi untuk kepentingan yang terbaik bagi anak anaknya maka hak asuh terhadap anak anaknya hasil dari perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya dengan tidak menutup kemungkinan memberi kesempatan setiap saat kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya untuk menengok dan memberikah kasih sayang serta perhatian kepada anak anaknya tersebut"

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam petitumnya yang ke 3 (tiga) tersebut agar memberikan hak asuh terhadap kedua anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut adalah beralasan hkum dan dapat dikabulkan"

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 28/Pdt/2021/PT DPS.



Pertimbangan dan Putusan *Judex Factie* tingkat pertama yang mengadili Perkara No. 621/Pdt.G/2020/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 06 Januari 2021 tersebut di atas adalah sudah tepat dan benar, karena didasarkan pada bukti-bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan telah memenuhi rasa keadilan. Dengan demikian dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya adalah dalil yang mengada-ada, tidak benar dan tidak berdasar oleh karenanya sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya. Sehingga Putusan *Judex Factie* tingkat pertama yang mengadili Perkara No. 621/Pdt.G/2020/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 06 Januari 2021 sudah sepatutnya untuk dikuatkan oleh *Judex Factie* di Pengadilan Tinggi Denpasar;

Berdasarkan seluruh uraian dan sanggahan tersebut diatas, maka Terbanding/Penggugat memohon kepada *Judex Factie* pada Pengadilan Tinggi Denpasar untuk memberikan putusan perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING/TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Perkara No. 621/Pdt.G/2020/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 06 Januari 2021;
3. Menghukum PEMBANDING/TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, baik pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Denpasar maupun tingkat Pengadilan Negeri Denpasar;

Atau:

Apabila Pengadilan Tinggi Denpasar memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 621/Pdt.G/2020/PN Dps. Tanggal 6 Januari 2021 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi, maupun Kontra memori banding Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi, bukti-bukti surat serta saksi-saksi dari para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada lagi hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ulang, oleh karena semua

Halaman 30 dari 32 **Putusan Nomor 28/Pdt/2021/PT DPS.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan banding sebagai mana terurai dalam memori banding telah dikemukakan pada pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi selanjutnya dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 621/Pdt.G/2020/PN Dps. tanggal 6 Januari 2021 oleh karena Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan selanjutnya hal tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa dengan uraian sebagaimana pertimbangan hukum diatas, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 621/Pdt.G/2020/PN Dps. tanggal 6 Januari 2021 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, maka kepada mereka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dan mengenai biaya perkara dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan RBg, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 dan ketentuan-ketentuan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini .

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 621/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 6 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh Kami

Halaman 31 dari 32 **Putusan Nomor 28/Pdt/2021/PT DPS.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN SUMANEJA,SH.M.Hum .sebagai Hakim Ketua, DEWA MADE ALIT DARMA,SH. dan SUNARDI ,SH.MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 28/PDT/2021/PT DPS tanggal 9 Pebruari 2021, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh I MADE RIKA,SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t.t.d.

t.t.d

I DEWA MADE ALIT DARMA,SH.

NYOMAN SUMANEJA,SH.MHum.

t.t.d.

SUNARDI,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

I MADE RIKA, SH.

Perincian Biaya – Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. RedaksiPutusan	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. <u>130.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Resmi

Denpasar , Maret 2021

Plt. Panitera

I Wayan Rahadian, SH

NIP 19621224 1993 031004

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 28/Pdt/2021/PT DPS.